BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Pembangunan I Selatpanjang, HP 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR :044/K.RI.10/HK.01.01/09/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA TANAH MERAH KECAMATAN RANGSANG PESISIR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Afrizal, Tanggal 22 September 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir dengan alasan berpindah domisili ke Kabupaten Siak, sehingga Terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Scanned by TapScanner

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA TANAH MERAH KECAMATAN RANGSANG PESISIR**

KESATU : Memberhentikan Sdr. Afrizal sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 026/K.RI.10/HK.01.01/06/2020 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;

KEDUA : Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanah Merah dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti;

KETIGA : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir sebagaimana yang dimaksud diktum kedua berakhir bersamaan dengan masa jabatan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Scanned by TapScanner

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Kepulauan Meranti;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Pertinggal.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 04 September 2020

KETUA

SYAMSURIZAL

Scanned by TapScanner